



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
<b>STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS</b>	Halaman : 1 dari 11

**STANDAR**  
**STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**UMTAS**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**  
2019



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 11

**Disusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

**Diperiksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN UMTAS</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 11

**Daftar Isi**

**DAFTAR ISI**..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

**I. Definisi Istilah** ..... **4**

**II. Rationale Standar SPMI** ..... **4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar** ..... **5**

**IV. Pihak yang Bertanggungjawab**..... **11**

**V. Referensi** ..... **11**



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN UMTAS</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 11

## I. Definisi Istilah

Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dn sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan UMTAS.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

Tenaga Kependidikan adalah karyawan UMTAS yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga admi-nistrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.

Tenaga Kependidikan adalah karyawan UMTAS yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.

Tenaga Kependidikan di UMTAS terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak. UMTAS dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus seusai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

## II. Rationale Standar SPMI

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyuk-suskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka mereali-sasikan visi dan misinya. UMTAS sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UMTAS harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di UMTAS dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.



# STANDAR SPMI

## STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 11

### III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan UMTAS	<p>1. UMTAS wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan;</li> <li>rekrutmen;</li> <li>seleksi;</li> <li>penempatan;</li> <li>retensi;</li> <li>pemberhentian dan,</li> <li>pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma UMTAS.</li> </ol> <p>2. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).</p> <p>3. UMTAS memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.</p> <p>4. UMTAS mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi</p>	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi</li> <li>Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.</li> <li>Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.</li> <li>Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.</li> <li>Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP.</li> <li>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.</li> <li>Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sains teknologi</li> <li>Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sosial Humaniora</li> <li>Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing</li> </ol>	<p><b>Target Capaian Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 12</math></li> <li><math>\geq 50\%</math></li> <li><math>\geq 40\%</math></li> <li><math>\geq 15\%</math></li> <li><math>\geq 80\%</math></li> <li><math>\leq 10\%</math></li> <li><math>15 \leq RMD \leq 25</math></li> <li><math>25 \leq RMD \leq 35</math></li> <li>Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing <math>\leq 6</math> mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.</li> <li><math>12sks \leq SWMP \leq 16sks</math></li> <li><math>\geq 50\%</math> dari jumlah dosen</li> <li>Skor rata-rata Index Kinerja Dosen <math>\geq 3,5</math> dari skala 4.</li> <li>Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan</li> <li>Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UMTAS mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.</li> <li>UMTAS mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.</li> <li>UMTAS mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.</li> </ol>



# STANDAR SPMI

## STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>5. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.</p> <p>6. UMTAS menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>7. Pimpinan UMTAS menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.</p> <p>8. Pimpinan UMTAS wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.</p> <p>9. Pimpinan UMTAS harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus</p>	<p>utama</p> <p>10. SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).</p> <p>11. Dosen yang mendapat pengakuan(rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/internasional</p> <p>12. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara Konsisten</p> <p>13. Tingkat kehadiran dosen (DTPS)</p> <p>14. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi</p> <p>15. Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan</p> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>16. Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah</p> <p>17. Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah</p>	<p>terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p> <p>15. Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p><b>Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>16. ≥ 100% DTPS terlibat:</p> <p>a. Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</p> <p>b. melaksanakan amanat persyarikatan untuk</p>	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>bagi bidang profesi kesehatan.</p> <p>10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.</p> <p>11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>13. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional</p>		<p>mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>c. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>d. Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>e. Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembang kan institusi (<i>institutional</i>)</p>	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>14. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti / ilmunan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p> <p>15. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>16. Dosen harus mengikuti</p>		<p><i>development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas.</p> <p>17. 100% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</li> <li>b. melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</li> <li>c. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> </ul>	



# STANDAR SPMI

## STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>17. UMTAS harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran mini-mal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p> <p>18. UMTAS harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3.</p> <p>19. UMTAS memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.</p> <p>20. UMTAS memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi,</p>		<p>d. Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>e. Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri(<i>personal development</i>) mengembangkan institusi(<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat(<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>21. UMTAS melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>22. UMTAS memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p>			

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.08
	<b>STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UMTAS</b>	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 11 dari 11

#### IV. Pihak yang Bertanggungjawab

1. BPH
2. Rektor /Ketua/Direktur UMTAS
  - a. Kepala Biro SDM
  - b. Dekan
  - c. Ketua Program Studi

#### V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.